



**PUTUSAN**  
**Nomor 268 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M. Agus Patria, S.H., M.H., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/267/KUM, tanggal 14 Juni 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MASDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 010 RW 003, Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bima;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Kurniady, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Eddy Kurniady, S.H. & Rekan, beralamat di Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK.Pdt/Adv.EK/V/2017, tanggal 9 Mei 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014 - 2019;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara; Dan/atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
- b. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*);
- c. Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 148/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 29 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 196/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 196/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 148/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 29 Agustus 2017 tersebut, dan:

Mengadili Sendiri

## I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bukan merupakan tindakan administrasi di bidang Hukum Administrasi Negara, melainkan merupakan pelaksanaan kewenangan ketatanegaraan di bidang politik, sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bukan merupakan kehendak sepihak dari Pemohon Kasasi, melainkan merupakan tindak lanjut legitimasi formal dari proses politik yang telah dilakukan secara internal oleh partai dan DPRD Kabupaten Bima;
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 502 K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, dan Putusan Nomor 44 K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008, Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 196/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 148/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 29 Agustus 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 196/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Desember 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 148/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 29 Agustus 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | <u>Rp 500.000,00</u> |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)